

PENGAWASAN LANGSUNG KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGLASARI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS

Desta Putra Permana¹, R. Didi Djadjuli², Eet Saeful Hidayat³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : desta_putra@student.unigal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Neglasari dalam pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis terhadap kinerja Kepala Desa masih rendah, dilihat dari 3 indikator yang diukur belum berjalan secara optimal yaitu inspeksi langsung, on-the-spot observation, dan on-the-spot report. Dalam pelaksanaannya masih belum rutin dan terjadwal pengawasannya. Oleh karena itu, supaya pengawasan langsung ini lebih komprehensif dan berkelanjutan maka diperlukan perbaikan serta penjadwalan dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa secara langsung.

Kata Kunci : *Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa.*

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebuah Lembaga yang berfungsi mengawasi kinerja Kepala Desa. Fungsi pengawasan yang sudah ditetapkan di UU No. 6 Tahun 2014 kemudian diperjelas melalui Permendagri No. 110 Tahun 2016, menegaskan terdapat tiga peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni meresapi sekaligus menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menghimpun serta menggulirkan aspirasi rakyat desa, juga

menjalankan peran mengawasi Kepala Desa.

Maka dari itu keberadaan BPD sebagai representasi Masyarakat seharusnya menjadi jembatan komunikasi dan kontrol sosial agar pelaksanaan Pemerintahan Desa dapat dilakukan secara adil, terbuka, dan partisipatif. Jika pengawasan tidak dijalankan dengan baik, maka hak-hak Masyarakat Desa dalam mendapatkan pelayanan dan Pembangunan yang adil dapat terabaikan.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, ditemukan belum optimalnya pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini terlihat dari minimnya frekuensi pengawasan secara langsung terhadap kinerja Kepala Desa, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan hanya dua kali dalam satu minggu, frekuensi ini tergolong rendah apabila dibandingkan dengan jumlah kegiatan Pemerintahan Desa yang berlangsung hampir setiap hari.

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (1998:58) adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Kontrol atau pengawasan dimasudkan *“to exercise restraint or direction over; dominate; command”* (Ndraha, 2000:194).

Menurut Siagian (2014:115) menyampaikan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan

terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan ini dapat berbentuk:

- a. Inspeksi langsung
- b. *On-the-spot observation*
- c. *On-the-spot report*

Pengawasan Tidak Langsung

Banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seoarang pimpinan terutama dalam organisasi besar, seringkali pimpinan tersebut harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Pengawasan Tidak Langsung ini antara lain:

a. Laporan tertulis

Merupakan dokumen formal yang merangkum kegiatan dan hasil kerja, dilaporkan secara berkala untuk memberikan informasi kepada atasan.

b. Laporan lisan

Merupakan komunikasi langsung, dimana bawahan menjelaskan kendala atau perkembangan terkini dalam pelaksanaan tugas, memungkinkan klarifikasi dan interaksi antara atasan dan bawahan.

Berdasarkan pada paparan latar belakang yang sudah diurai diatas, diperlukannya pengawasan secara langsung yang optimal dan terjadwal supaya pengawasan yang dilakukan bisa

maksimal dan menjadikan bahan evaluasi untuk kinerja Kepala Desa, untuk itu penulis pun memutuskan untuk menyematkan pemikiran dalam bentuk jurnal dengan judul Pengawasan Langsung Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus kajian yaitu pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama atau sumber pertama di lapangan. Sumber data sekunder merupakan hasil observasi, dokumentasi, dan data dari Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, serta buku-buku literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknis analisis data meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun yang menjadi instrumen penelitian mengenai pengawasan langsung kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yaitu Teknik-teknik pengawasan menurut Siagian (2014:115) sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung
 - a. Meninjau secara langsung terhadap kinerja yang dilakukan
 - b. Meneliti setiap hasil pekerjaan
 - c. Mengamati kondisi pegawai ketika sedang melaksanakan pekerjaan
 - d. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan standar yang ada
 - e. Membuat laporan hasil pengawasan secara langsung di lokasi pengawasan
 - f. Mengumpulkan bukti pendukung di lokasi pengawasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan langsung pada kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Neglasari Kecamatan pamarican Kabupaten Ciamis dapat dianalisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2014:115) dengan indicator-indikator sebagai berikut:

a. Meninjau secara langsung terhadap kinerja yang dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peninjauan secara langsung terhadap kinerja yang dilakukan ditemukan bahwa belum optimal. Peneliti mengamati bahwa kegiatan inspeksi langsung ini tidak selalu berjalan secara rutin dan terjadwal. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya jadwal pengawasan maupun jadwal kegiatan yang tertulis di kantor BPD. Ada beberapa hambatan juga yang bisa dijadikan bahan evaluasi kedepannya.

Menurut Arikunto (2010 :121) mengatakan:

“Peninjauan langsung (observasi) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek secara langsung di lapangan.”

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang disampaikan diatas, mendukung pentingnya peninjauan secara langsung agar efektif untuk memproleh data yang faktual juga memungkinkan evaluasi berbasis kondisi nyata. Teori ini menegaskan bahwa peninjauan langsung langsung harus dilakukan secara sadar, terencana, dan sistematis. Jika peninjauan tidak terjadwal, maka kegiatan pengawasan menjadi tidak optimal sesuai dengan temuan peneliti. Peneliti menemukan bahwa peninjauan langsung yang

dilakukan oleh BPD Neglasari belum optimal terutama dari segi perencanaan, dan jadwal kegiatan pengawasan.

b. Meneliti setiap hasil pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa ini belum berjalan secara optimal, peneliti menemukan bahwa anggota BPD masih ada yang kurang pemahaman terhadap tugas dalam meneliti setiap hasil pekerjaan ini, kemudian juga BPD tidak selalu rutin melakukan meneliti setiap hasil pekerjaan ini. Hal ini dapat dilihat dengan terdapat beberapa kendala yang masih menghambat efektivitas pengawasan dengan cara meneliti setiap hasil pekerjaan Kepala Desa tersebut, observasi menunjukkan bahwa dalam meneliti setiap hasil pekerjaan ini masih diperlukan peningkatan kapasitas dan sinergi agar pengawasan bisa berjalan secara optimal.

Menurut Sinambela (2016:28) mendefinisikan bahwa:

“Analisis pekerjaan adalah suatu kegiatan sistematis dalam menelaah suatu pekerjaan dengan menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, serta pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut dalam organisasi.”

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut mengenai analisis pekerjaan bahwa secara umum, meneliti

setiap hasil pekerjaan Kepala Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dapat dipahami sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi mengenai tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan hasil kerja yang harus dicapai dalam suatu pekerjaan agar pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.

c. Mengamati kondisi pegawai ketika sedang melaksanakan pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan kondisi Kepala Desa saat sedang menjalankan pekerjaan belum berjalan secara optimal. Ini menunjukkan bahwa meskipun pengamatan terhadap kondisi dan dinilai penting oleh berbagai pihak, implementasinya masih belum konsisten dan belum ditopang oleh sistem yang kuat. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang lebih terarah, serta penjadwalan pengawasan yang rutin agar metode ini benar-benar dapat berfungsi maksimal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Desa.

Menurut teori Sugiyono (2017:224) menegaskan bahwa:

“Observasi partisipatif langsung merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas objek

penelitian di tempat berlangsungnya kegiatan.”

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang disampaikan diatas, mendukung pentingnya mengamati kondisi pegawai ketika sedang melaksanakan pekerjaan sebagai metode efektif untuk memperoleh data faktual dan memberikan pembinaan yang tepat. Dengan demikian, mengamati kondisi Kepala Desa ketika sedang melaksanakan pekerjaan oleh Badan Permusyawaratan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal. Masih perlu peningkatan aspek optimalisasi sumber daya manusia yang nantinya bisa sesuai dengan teori yang diatas.

d. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan standar yang ada

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan standar yang ada oleh Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya optimal. Meskipun sebagian informan menyatakan bahwa BPD telah turun langsung ke lapangan, kenyataannya kegiatan tersebut tidak berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Peneliti tidak menemukan adanya jadwal pengawasan yang tertulis maupun dokumentasi hasil pengawasan seperti berita acara, catatan lapangan, atau laporan pengawasan resmi. Hal ini

menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD masih belum dilaksanakan secara sistematis.

Menurut teori Sedarmayanti (2017:167) menegaskan bahwa:

“Pengawasan dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang disampaikan diatas, bahwa dalam konteks ini proses identifikasi ketidaksesuaian oleh BPD melalui observasi langsung mencerminkan upaya membandingkan antara kondisi nyata di lapangan dengan dokumen perencanaan. Artinya, keberhasilan proses identifikasi ketidaksesuaian sangat bergantung pada sejauh mana pengawasan dilakukan secara terstruktur dan berbasis dokumen atau standar yang jelas. Namun, untuk mencapai efektivitas maksimal, proses pengawasan tersebut perlu ditingkatkan secara teknis dan administratif agar benar-benar mampu mengungkap penyimpangan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal.

e. Membuat laporan hasil pengawasan secara langsung di lokasi pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pelaksanaan pembuatan laporan hasil pengawasan secara langsung di lokasi oleh Badan Permusyawaratan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis belum berjalan

optimal. Observasi di lapangan menunjukkan adanya beberapa kendala yang masih perlu mendapatkan perhatian terutama dalam hal peningkatan keterampilan. Selain itu, masih adanya anggota BPD yang belum terbiasa membuat laporan langsung di lokasi. Jika ingin optimal, maka diperlukannya peningkatan pelatihan teknis dan evaluasi berkala terhadap proses pelaporan sangat diperlukan agar semua anggota BPD memiliki kemampuan yang setara dalam menyusun laporan yang akurat dan informatif di lapangan serta efektif dalam meningkatkan kedisiplinan dan akuntabilitas Pemerintah Desa.

Menurut teori dari Arifin dalam Umam (2014:174) menyatakan bahwa:

“Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau kegiatan yang berkenaan dengan tanggung jawab pelapor, sehingga laporan harus didasarkan pada fakta yang diperoleh secara langsung dan akurat.”

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang disampaikan diatas mengenai pembuatan laporan hasil pengawasan secara langsung di lokasi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu pembuatan laporan hasil pengawasan secara langsung di lokasi pengawasan oleh BPD merupakan langkah yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengawasan, mempercepat identifikasi masalah, dan memberikan rekomendasi perbaikan secara tepat waktu. Laporan harus

didasarkan pada fakta yang diperoleh secara langsung dan akurat, sehingga hasil pengawasan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun belum berjalan optimal, Badan Permusyawaratan Desa harus bisa memperbaiki supaya hal yang disampaikan oleh teori diatas bisa terealisasi.

f. Mengumpulkan bukti pendukung di lokasi pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengumpulan bukti pendukung di lokasi pengawasan oleh BPD belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan sistematis. Peneliti tidak menemukan adanya standar prosedur dokumentasi yang jelas, seperti penggunaan format baku pencatatan hasil pengawasan atau pengarsipan dokumentasi berupa foto maupun catatan lapangan yang terorganisir. Pengumpulan bukti lebih banyak dilakukan secara informal dan individual oleh anggota BPD yang aktif, menggunakan alat pribadi seperti *handphone*, tanpa adanya pelaporan terstruktur kepada lembaga. Selain itu, tidak semua kegiatan pengawasan diikuti oleh anggota secara menyeluruh, dan hasil dari pengumpulan bukti tersebut belum banyak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip BPD telah memahami pentingnya pengumpulan bukti lapangan dalam menunjang fungsi pengawasan, implementasinya masih

bersifat insidental, bergantung pada inisiatif pribadi, dan belum menjadi bagian dari sistem kerja yang tertata rapi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPD untuk dapat mengembangkan mekanisme pengawasan berbasis bukti yang lebih terukur, terdokumentasi, dan akuntabel.

Menurut teori dari Rossi (2004:41) menyatakan bahwa:

“Bukti pendukung adalah data atau informasi yang diperoleh untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan, kegiatan, atau hasil yang dievaluasi.”

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang disampaikan diatas mengenai mengumpulkan bukti pendukung di lokasi pengawasan oleh BPD merupakan dasar objektif dalam menilai apakah suatu kegiatan Desa sesuai atau tidak sesuai dengan rencana. Dengan adanya bukti nyata di lapangan seperti foto, catatan, hasil wawancara warga, BPD tidak hanya mengandalkan opini, tetapi memiliki fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti ini mendukung BPD dalam membuat rekomendasi, saran, atau teguran terhadap Pemerintah Desa. Meskipun masih belum optimal, Badan Permusyawaratan Desa Neglasari harus bisa memperbaiki hal-hal yang menjadi hambatan supaya apa yang disampaikan oleh teori diatas bisa terealisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan

langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Neglasari terhadap kinerja Kepala Desa belum berjalan optimal. Indikator-Indikator yang diteliti masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya jadwal pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kemampuan dokumentasi dan pelaporan. Diperlukan perbaikan dalam penjadwalan, pelatihan anggota, dan peningkatan sinergi agar pengawasan langsung dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- _____. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sondang Paian Siagian. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Syamsir Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Jamsen, T. A., Razak, R., & Mone, A. (2022). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(3), 912-922.
- Risnawan, W., & Juliarso, A. (2020). Budaya Organisasi Dalam Pemerintah Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 306-314.
- Makalow, J. S. (2023). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Lex Administratum*, 11(1).
- Novita, Y. (2024). *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan*. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 365-377.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.